REAL: Journal of Religion Education Accounting and Law
E-ISSN: XXXX-XXXX P-ISSN: XXXX-XXXX
Vol. 2 No. 1 Maret 2025

Pertimbangan Hakim Praperadilan Terhadap Tidak Sahnya Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (Studi Putusan Nomor: 3/Pid.Pra/2024/PN.Kbu)

I Nyoman Octaria Andi[1] Bambang Hartono[2] Suta Ramadan[3]
Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia[1,2,3]
Email: nyomanandi270@gmail.com[1] bambang.hartono@ubl.ac.id[2] suta.ramadhan@ubl.ac.id[3]

Abstrak

Kerugian keuangan negara merupakan suatu tindakan yang memiliki potensi merugikan keuangan negara dimana hal ini termasuk kedalam tindakan melanggar etik yang biasa disebut tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, hakim praperadilan memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan terkait penilaian dan juga penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait yang berwenang. Dari pembahasan penelitian ini maka terdapat beberapa permasalahan yang akan dianalisis yakni Bagaimana pertimbangan Hakim Praperadilan dalam menilai keabsahan perhitungan kerugian keuangan negara berdasarkan Perkara Nomor: 3/Pid.Pra/2024/PN. Kbu Dan Apakah dampak dari perhitungan kerugian negara yang tidak sah terhadap proses hukum dalam kasus tindak pidana korupsi Perkara Nomor: 3/Pid.Pra/2024/PN.Kbu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Metode Yuridis Normatif dengan pendekatan empiris. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan dan juga Wawancara.
Kata Kunci: Kewenangan, Hakim Praperadilan, Kerugian Keuangan Negara

Abstract

Loss of state finances is an action that has the potential to harm state finances, which is an act of violating ethics which is usually called a criminal act of corruption. In this case, the pre-trial judge has the authority to provide considerations regarding the assessment and calculation of state financial losses carried out by the relevant authorized institutions. From the discussion of this research, there are several problems that will be analyzed, namely how the pre-trial judge considers the validity of calculating state financial losses based on Case Number: 3/Pid.Pra/2024/PN.Kbu and what is the impact of invalid state loss calculations on the process. law in cases of criminal acts of corruption Case Number: 3/Pid.Pra/2024/PN.Kbu. The research method used in this research is the Normative Juridical Method with an empirical approach. Data collection techniques using literature studies and interviews.
Keywords: *Authority, Pretrial Judge, State Financial Losses*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Kasus korupsi merupakan salah satu kasus yang sering sekali menjadi sorotan di seluruh penjuru indonesia, kasus ini merupakan kasus yang sangat serius, Korupsi tidak lagi hanya ditempatkan sebatas sebagai suatu isu dalam tataran domestik suatu negara, tetapi telah menjadi suatu penyakit global yang harus dicegah dan diberantas. Masalah korupsi bukanlah suatu masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi suatu negara, karena pada dasarnya masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun lalu, baik di negara maju maupun negara berkembang. Salah satu kejahatan yang mempunyai dampak besar terhadap perkembangan negara yaitu kejahatan korupsi. Menurut Adami Chazawi, dalam arti sosial masyarakat mengartikan korupsi adalah penggelapan uang negara maupun menerima hadiah dari tindakan jabatan yang diemban.[1] Sudah menjadi rahasia umum bahwa kasus korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mendapat perhatian yang sangat luas dan serius

[1] Adami Chazawi. 2016. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia.* Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 4.

dari berbagai kalangan. Korupsi tidak lagi hanya ditempatkan sebatas sebagai suatu isu dalam tataran domestik suatu negara, tetapi telah menjadi suatu penyakit global yang harus dicegah dan diberantas. Masalah korupsi bukanlah suatu masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi suatu negara, karena pada dasarnya masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun lalu, baik di negara maju maupun negara berkembang. Di Indonesia, korupsi diterima secara luas sebagai penyakit yang sudah mewabah, bahkan ada yang menganggap telah menjadi budaya masyarakat.4 Korupsi di Indonesia dewasa ini sudah bersifat sistemik dan endemik, sehingga tidak saja merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat luas.5 Korupsi di Indonesia sudah merembes masuk ke segala aspek kehidupan, ke semua sektor, ke segala tingkatan, baik di pusat maupun di daerah.[2]

Berdasarkan hal tersebut pemerintah seharusnya melakukan pemberantasan terhadap kejahatan tindak pidana korupsi sehingga perkembangan negara lebih maksimal dan tidak terhambat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai payung hukum untuk pemberantasan korupsi. Selain perangkat hukum, pemberantasan korupsi juga memerlukan peran dari aparat penegak hukum yang jujur, profesional, dan berintegritas. Salah satunya peran hakim yang sangat penting dalam penegakan hukum. Karena hakim adalah penentu dari berguna atau tidaknya perangkat hukum yang dibuat oleh pemerintah. Dimana hakim menjadi gerbang terakhir dalam penegakan hukum sehingga moralitas dan etika hakim harus dijunjung tinggi oleh setiap hakim, khususnya hakim dalam tindak pidana korupsi. Dalam hal ini perbuatan melawan hukum dari terdakwa harus dibuktikan dalam persidangan yang merupakan unsur utama dalam korupsi.[3] Dalam proses penanganan kasus korupsi salah satu unsur yang harus dibuktikan adalah kerugian keuangan negara. Penetapan kerugian negara menjadi landasan utama dalam menuntut pelaku korupsi, dan dilakukan oleh Lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan audit keuangan, salah satunya yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam negara berkembang salah satunya Indonesia sewajarnya memiliki tingkat kejahatan korupsi yang sangat tinggi. Kejahatan korupsi yang ada di Indonesia terdapat beberapa bentuk yaitu, korupsi pengadaan barang dan jasa, *mark up* anggaran pembangunan, penyalahgunaan jabatan, gratifikasi, dan bahkan korupsi dana bantuan sosial dijadikan bahan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Menurut Mansur Kartayasa, perbuatan tersebut akan menimbulkan berbagai hal seperti halnya dapat menghancurkan efektivitas potensial dari semua jenis program pemerintah, menghambat pembangunan, menimbulkan korban individual dan kelompok masyarakat.[4]

Salah satu hal yang sering diperdebatkan dalam praperadilan adalah keabsahan penetapan tersangka dan perhitungan kerugian negara. Dalam kasus korupsi, kerugian negara merupakan elemen krusial yang harus dibuktikan oleh penuntut umum. Namun, jika kerugian negara tersebut dihitung secara tidak sah atau oleh pihak yang tidak bewenang, maka dasar penetapan tersangka menjadi tidak valid. Inilah hal yang mendorong tersangka mengajukan praperadilan untuk menguji keabsahan perhitungan tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut dalam perkara Nomor :3/Pid.Pra/2024/PN.Kbu dalam hal ini Ronny Hasudungan Purba, ST.,M.Sc.Eng, Ph.D, yang dalam ini sebagai Pemohon melawan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kepala kejaksaan Tinggi Lampung Kepala Kejaksaan Lampung Utara dalam hal ini sebagai Termohon. Dalam putusan ini menjelaskan bahwa Pemohon melakukan Kerjasama dengan

[2] Alhakim, A., & Soponyono, E. 2019. Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *1*(3), hlm.337
[3] I Ketut Seregig, Suta Ramadan dkk. 2007. *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan*. PAMPAS *Journal Of Criminal*, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Vol. 3. No. 1. hlm. 106.
[4] Mansur Kartayasa. 2017. *Korupsi dan Pembuktian Terbalik, Dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta, Kencana

Inspektorat kabupaten Lampung Utara terkait Pengujian pada 94 paket pekerjaan terhadap Dinas PUPR kabupaten Lampung Utara. Dalam hal tersebut terdapat kesalahan Administratif dimana dalam realisasi pelaksanaan Swakelola, Penyedia yang melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Belanja Konsultasi Kontruksi Spesialis-Jasa Inspeksi Teknik adalah Universitas Bandar Lampung yang merupakan perguruan tinggi swasta. Sedangkan jika mengacu pada lampiran peraturan Lembaga kebijkan pengadaan barang-Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang pedoman Swakelola, seharusnya Swakelola tipe I menggunakan Perguruan Tinggi Negeri dalam pelaksanaan pengujian paket pekerjaan Dinas PUPR. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pertimbangan Hakim Praperadilan Terhadap Tidak Sahnya Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (Studi Putusan Nomor: 3/Pid.Pra/2024/PN.Kbu)".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang dilakukan dengan cara mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, terutama terkait tindak pidana perjudian online. Pendekatan ini akan digunakan untuk memahami bagaimana hukum tertulis diterapkan dalam penanganan kasus perjudian online. Jenis Penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum Normatif atau penelitian Kepustakaan. Dengan metode yang digunakan untuk menyusun penulisan ini menggunakan tipe penelitian yudiris normatif atau kepustakaan *(Library Research)* ialah suatu penelitian hukum dengan mengumpulkan berbagai literatur hukum baik berupa peraturan per Undang- Undangan, dan juga sumber lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Praperadilan Dalam Menilai Keabsahan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Nomor: 3/Pid.Pra/2024/PN.Kbu

Berdasarkan hasil Penelitian di Pengadilan Negeri Kotabumi menurut Bapak Muamar Azmar Mahmud Farig sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi mengatakan pertimbangan hakim menjadi salah satu aspek yang penting dalam mewujudkan keadilan dan harus mengandung kepastian hukum dalam menilai keabsahan perhitungan kerugian keuangan negara. Karena dalam memutuskan perkara ini, menekankan beberapa hal dasar atau pokok. Pertama, hakim memeriksa benar tidak prosedur yang dilaksanakan oleh penegak hukum atau penyidik. Acuan utama dalam hal ini yaitu hasil audit dari lembaga yang berwenang, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hakim harus memastikan bahwa perhitungan tersebut dilakukan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya menurut Bapak Muamar Azmar Mahmud Farig sebagai Hakim Tunggal dalam pertimbangan hukumnya mengatakan proses penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan berdasarkan Perkara Nomor : 3/Pid.Pra/2024/PN.Kbu Bapak Ronny Hasudungan Purba dalam hal ini disebut sebagai Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara dalam hal ini disebut sebagai Termohon terkait perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Anggara Jasa Konsultasi Konstruksi pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Ta. 2021 dan TA 2022 yang disangka telah melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan Surat Penetapan Tersangka Nomor:

1312/L.8.13/Fd.1/04/2024, tertanggal Kotabumi, 30 April 2024 dalam Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara Nomor: PRINT-02/L.8.13/Fd.1/07/2023 tanggal 20 Juli 2023.

Proses penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah suatu Tindakan yang tidak berdasar dan bertentangan dengan asas kepastian hukum. Dimana, pada pelaksanaan pekerjaan penyedia Jasa Konsultasi antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara dan LPTS UBL Tahun 2021 dan tahun 2022 merupakan rekomendasi BPK perwakilan Provinsi Lampung Utara kepada Bupati Lampung Utara untuk melakukan pemeriksaan terhadap 10 paket pekerjaan dari 105 paket pekerjaan yang ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Lampung Nomor 27B/LHP/XVII.BLP/05/2021 tanggal 2 Mel 2021, dengan temuan Penganggaran dan Pembayaran Hasil Pekerjaan Tahun 2018 Tidak Sesuai Ketentuan untuk diuji oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Utara. Berdasarkan rekomendasi BPK Provinsi Lampung, Inspektorat Kabupaten Lampung Utara dan PEMOHON telah melaksanakan pekerjaan melakukan pengujian terhadap Total Nilai Ketidaksesuaian Berdasarkan Laporan Hasil Audit atas 94 paket pekerjaan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2018 adalah senilai Rp2.488.856.386,36 dan dengan Total pengembalian rekanan paket pekerjaan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2018 atas temuan ketidaksesuaian pada 24 paket pekerjaan adalah senilai Rp1.324.514.617,92. Dengan demikian Total yang belum dikembalikan oleh rekanan dari 94 paket pekerjaan adalah senilai Rp1.164.341.768,44. Terdapat ketidaksesuaian pekerjaan total yang belum dikembalikan oleh rekanan senilai Rp1.164.341.768,44 yang apabila tidak ditindaklanjuti maka menjadi Kerugian Keuangan Negara. Termohon melakukan penyidikan dengan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara Nomor Print-02/L.8.13/FD.1/07/2023 tanggal 20 Juli 2023, dan Termohon menyimpulkan hasil penyidikkan telah didapati 2 (dua) alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP kemudian meningkatkan status Pemohon sebagai Tersangka dan ditetapkan sebagai Tersangka pidana korupsi berdasarkan Surat Penetapan Tersangka.

Berdasarkan hasil penelitian di BKBH-UBL menurut Bapak Angga Alfian sebagaai Penasehat Hukum dari Pemohon mengatkan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Termohon Tidak Dilaksanakan Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor Nomor: PER-017/A/JA/07/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-039/A/JA/10/2010 Tentang Tatakelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang pada pokoknya sebagai pengejawantahan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dimana penetapan Tersangka Pemohon Tindak Pidana Korupsi Anggaran Jasa Konsultansi Konstruksi Pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara TA 2021 dan T.A. 2022 oleh Termohon berdasarkan dengan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara Nomor: PRINT-02 /L.8.13/Fd.1/07/2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan Termohon harus sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan juga harus sesuai dengan Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER- 017/A/JA/07/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-039/A/JA/10/2010 Tentang Tatakelola.

Terdapat ketidaksesuaian pekerjaan total yang belum dikembalikan oleh rekanan senilai Rp1.164.341.768,44 yang apabila tidak ditindaklanjuti maka menjadi Kerugian Keuangan Negara. Termohon melakukan penyidikan dengan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara Nomor Print-02/L.8.13/FD.1/07/2023 tanggal 20 Juli 2023, dan Termohon menyimpulkan hasil penyidikkan telah didapati 2 (dua) alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP kemudian meningkatkan status Pemohon sebagai Tersangka

dan ditetapkan sebagai Tersangka pidana korupsi berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: tertanggal Kotabumi, 30 April 2024; Berdasarkan hasil penelitian di BKBH-UBL menurut Bapak Angga Alfian sebagai Penasehat Hukum dari Pemohon mengatkan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Termohon Tidak Dilaksanakan Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor Nomor: PER- 017/A/JA/07/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-039/A/JA/10/2010 Tentang Tatakelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang pada pokoknya sebagai pengejawantahan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dimana penetapan Tersangka Pemohon Tindak Pidana Korupsi Anggaran Jasa Konsultansi Konstruksi Pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara TA 2021 dan T.A. 2022 oleh Termohon berdasarkan dengan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara Nomor: PRINT-02 /L.8.13/Fd.1/07/2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan Termohon harus sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan juga harus sesuai dengan Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER- 017/A/JA/07/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-039/A/JA/10/2010 Tentang Tatakelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus. Menurut ketentuan Peraturan Jaksa Agung tersebut di atas Termohon Seharusnya memperpanjang surat perintah penyidikan, akan tetapi Termohon tidak memperpanjang surat Penyidikan sejak terbitnya Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara Nomor: PRINT- 02 /L.8.13/Fd.1/07 /2023 tanggal 20 Juli 2023 sehingga telah melebihi waktu selama 30 hari lamanya penyidikan setelah terbit tanggal 20 Juli 2023.

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.
b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.[5]

Hakim menyatakan bahwa perhitungan kerugian keuangan negara tidak boleh didasarkan pada asumsi atau spekulasi semata dan dalam putusannya hakim mengacu pada prinsip keadilan. Mengenai perhitungan kerugian keuangan negara harus memiliki dasar yang kuat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hakim praperadilan menegaskan bahwa apabila ditemukan kekeliruan atau pelanggaran prosedur dalam perhitungan kerugian negara, maka hal tersebut dapat menjadi alasan untuk menyatakan bahwa proses penyidikan yang dilakukan tidak sah atau dapat dilakukan penyidikan ulang. Dalam konteks ini, hakim memberikan perhatian khusus pada hak-hak pemohon untuk mendapatkan proses hukum yang adil.[6] Berdasarkan dari hasil sidang praperadilan hakim menimbang bahwa alasan pemohon terkait tidak ada surat penyidikan yang sah berdasarkan waktu keberlakuannya hakim berpandangan bahwa praperadilan berfokus pada objek penilaian keabsahan penetapan tersangka pada 2 (dua) alat bukti yang sah serta pemeriksaan calon tersangka dan tidak mencakup masa keberlakuan surat penyidikan yang ditentukan oleh utusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014. Selanjutnya menurut Bapak Angga Alfian mengatakan penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan para ahli

[5] Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 74.
[6] Valentine, V. L., Eskanugraha, A. P., Purnawan, I. K. W. A., & Sasanti, R. S. B. 2023. Penafsiran keadaan tertentu dalam tindak pidana korupsi: Perspektif teori kepastian hukum. *Jurnal Anti Korupsi*, *13*(1), hlm.18

Irzal dan Agus Triono menyatakan bahwa hasil penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP merupakan bukti yang konkrit dan *declaratoire* seperti pernyataan seperti pernyataan kerugian keuangan negara oleh BPK. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2016 yang menegaskan bahwa satu-satunya lembaga Negara yang berhak mengeluarkan audit kerugian keuangan negara adalah BPK. kerugian keuangan negara dalam bentuk Laporan Hasil Audit BPKP tersebut seharusnya diteruskan kepada BPK sebagai lembaga yang berwenang secara konstitusional untuk menyatakan adanya kerugian keuangan negara yang akan memiliki dasar untuk dijadikan dasar sebagai penetapan tersangka yang terkait dalil Pemohon dan Termohon Hakim mempertimbangkan wewenang penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan struktur perundang-undangan dimana pertimbangan tersebut berkaitan dengan validitas bukti permulaan yang cukup dalam konteks praperadilan penetapan tersangka dan tidak berkaitan dengan kebenaran material alat bukti yang disampaikan. Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah Lembaga yang berwenang secara atributif dan konstitusional untuk melakukan penghitungan dan mendeklarasikan adanya kerugian keuangan negara.

Pertimbangan Hakim Praperadilan dalam menilai keabsahan perhitungan kerugian keuangan negara dalam Putusan Nomor : 3/Pid.Pra/2024/PN.Kbu Hakim menimbang secara saksama bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, bahwa Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka hanya didasarkan pada bukti-bukti yang berkaitan dengan bukti penghitungan BPKP yang mana penghitungan oleh BPKP merupakan permintaan dari Penyidik sendiri, artinya perolehan bukti kerugian keuangan negara bukan berasal dari fungsi reguler BPKP untuk melakukan audit kerugian keuangan negara, melainkan karena adanya permintaan dari penyidik sehingga dapat Hakim simpulkan bahwa kerugian keuangan negara. Berdasarkan hasil penelitian dengan Bapak Muamar Azmar Mahmud Farig selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kotabumi, beliau menjelaskan bahwa pertimbangan Hakim Pokok Perkara dengan Hakim Praperadilan berbeda terkait penilaian kerugian keuangan negara, Dimana Hakim Pokok perkara menilai aspek materil benar tidaknya pembuktian pokok perkara Hakim pokok perkara soal terbukti atau tidak terbukti kerugian keuangan negara. Hakim Praperadilan sebenarnya tidak menilai kewenangan lembaga yang menilai tapi apakah penyidik saat menggunakan penilaian penggunaan penghitungan kerugian keuangan negara sudah benar tidak prosedurnya dalam mengumpulkan alat bukti. Menurut Bapak Novritsar Hasintongan Pakpahan dalam Amar Putusan mengadili :

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi dari Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Penetapan TERSANGKA Nomor: 1312 /L8.13/Fd.1/04/2024 tanggal 30 April 2024 yang diterbitkan TERMOHON dalam Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara Nomor: 02/L.8.13/Fd. 1/07/2023 tanggal 20 Juli 2023 adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya Penetapan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat,
3. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Termohon sejumlah nihil.

Culpa atau kealpaan adalah tidak dikehendaki. Itulah sebabnya, sanksi dan hukuman terhadap pelanggaran norma pidana yang dilakukan dengan kealpaan lebih ringan hukumannya.[7] Umumnya kealpaan terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu tidak berhati-hati

[7] Ismun Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana.* Jakarta, Kencana, hlm. 35.

melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Akan tetapi, walaupun suatu perbuatan dilaksanakan dengan hati-hati, akan terdapat kemungkinan terjadi kealpaan jika yang berbuat itu tidak mengetahui bahwa perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang Undang-Undang. Berdasarkan hasil uraian penelitian diatas bahwa dapat diketahui dalam menilai keabsahan perhitungan kerugian negara harus didapatkan terlebih dahulu mengenai 2 alat bukti permulaan yang sah dimana hal tersebut berhubungan dengan lembaga yang memiliki kewenangan menilai atau menetapkan bahwa terdapat peristiwa hukum yang merugikan keuangan negara. Selain itu, untuk memperkuat keabsahan kerugian keuangan negara seharusnya perbuatan tindak pidananya harus terbukti agar dapat diproses oleh hukum yang ada.

Dampak Dari Perhitungan Kerugian Negara Yang Tidak Sah Terhadap Proses Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Perkara Nomor : 3/Pid.Pra/2024/PN.Kbu

Berdasarkan pendapat Bapak Muamar Azmar Mahmud Farig selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kotabumi mengatakan akibat hukum selalu berhubungan dengan Putusan Pengadilan, putusan hakim sudah dapat dilakukan apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, begitu pula dengan putusan praperadilan. Akibat hukum memiliki pengertian yaitu akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Dampak dari perhitungan kerugian negara yang tidak sah dalam perkara praperadilan Nomor: 3/Pid.Pra/2024/PN.Kbu, terhadap proses hukum kasus tindak pidana korupsi menjadi isu sentral yang memiliki konsekuensi luas. Ketidakabsahan dalam perhitungan tersebut tidak hanya memengaruhi legitimasi proses hukum tetapi juga berdampak pada hak-hak para pihak yang terlibat. Berkaitan dengan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP tersebut telah terdapat tafsir konstitusional melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 102/PUU-XII/2015 yang dalam amar putusan tersebut menyatakan "Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "suatu perkara sudah mulai diperiksa tidak dimaknai "permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan".

Pra peradilan merupakan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atau permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan, serta permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Pra peradilan merupakan salah satu lembaga hukum baru yang diciptakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Praperadilan diatur dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (10) KUHAP yang menyatakan bahwa praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, serta permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.[8] Berdasarkan penelitian dengan Bapak Muamar Azmar Mahmud Farig selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kotabumi, dampak utama dari perhitungan kerugian negara yang tidak sah

[8] Bambang Hartono. 2022. *Akibat Hukum Putusan Pra Peradilan Terhadap Penetapan Tersangka Dugaan Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Sekretariat Dprd Tulang Bawang (Studi Putusan Nomor: 6/Pid.Pra/2020/PN.Tjk)*. Jurnal Pro Justitia, Vol. 3. No.2. hlm. 30.

salah satunya adalah rusaknya dasar hukum untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi. Kerugian negara merupakan elemen penting dalam pembuktian tindak pidana korupsi, dan jika elemen ini terbukti cacat, maka seluruh proses hukum yang telah berjalan dapat dianggap tidak sah. Dalam kasus ini, hakim praperadilan menekankan pentingnya keabsahan perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Berdasarkan penelitian dengan Bapak Muhammad Azhari Tanjung selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara, ketidakabsahan perhitungan juga dapat memunculkan potensi gugatan balik dari pihak yang dirugikan. Tersangka atau terdakwa yang merasa dirugikan oleh proses hukum yang didasarkan pada perhitungan yang tidak sah dapat mengajukan gugatan ganti rugi atau melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dan hukum oleh penegak hukum. Hal ini tentu saja berimplikasi pada reputasi dan kredibilitas institusi penegak hukum serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Dampak lainnya adalah terganggunya upaya pemberantasan korupsi secara keseluruhan. Ketika sebuah perkara korupsi dibatalkan atau dinyatakan tidak sah akibat cacat dalam perhitungan kerugian negara, hal tersebut dapat memberikan ruang bagi pelaku tindak pidana untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Selain itu, kasus-kasus semacam ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendiskreditkan kerja lembaga penegak hukum dan auditor negara. Kemudian Menurut pendapat Bapak Angga Alfian selaku Advokat BKBH-UBL menggarisbawahi pentingnya prinsip *due process of law*, yaitu bahwa setiap langkah dalam proses hukum harus dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Perhitungan kerugian negara yang tidak sah menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip ini, yang pada akhirnya merugikan semua pihak, termasuk negara sebagai korban utama tindak pidana korupsi. Kewenangan praperadilan tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 77 KUHAP pada intinya menyatakan bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan, serta juga berwenang untuk memeriksa dan mengadili permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa praperadilan berwenang untuk memeriksa dan mengadili sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan dan juga permohonan ganti kerugian. Peranan praperadilan adalah dalam rangka penegakan aturan yang ada untuk melindungi hak dari tersangka. Tidak terlalu berbeda antara fungsi dan peranan praperadilan. Jika fungsi dari praperadilan adalah sebagai kontrol bagi penegakan hukum atas aparat penegakan hukum itu sendiri dan peranan praperadilan untuk melindungi hak-hak dari tersangka atau terdakwa, peranan praperadilan muncul dalam rangka penegakan aturan yang ada untuk melindungi hak dari tersangka. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat ditinjau bahwa dampak dari perhitungan keuangan negara yang tidak sah terhadap proses hukum dalam kasus tindak pidana korupsi yaitu proses hukumnya dapat dikatakan sebagai cacat formil dimana dengan adanya perhitungan kerugian keuangan negara yang tidak sah tentu akan mempengaruhi proses hukum yang ada dan hakim dapat mengabulkan permohonan praperadilan serta proses penyidikan perlu dilakukan lagi.

KESIMPULAN

Hakim memberikan pertimbangan praperadilan dalam menilai keabsahan perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara nomor: 3/Pid.Pra/2024/PN.Kbu adalah dengan meninjau alat bukti yang diperoleh oleh penyidik dalam menilai kerugian keuangan negara

sudah sesuai dengan prosedur yang ada dan peraturan yang berlaku. ketidakabsahan perhitungan juga dapat memunculkan potensi gugatan balik dari pihak yang dirugikan. Tersangka atau terdakwa yang merasa dirugikan oleh proses hukum yang didasarkan pada perhitungan yang tidak sah dapat mengajukan gugatan ganti rugi atau melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dan hukum oleh penegak hukum. Hal ini tentu saja berimplikasi pada reputasi dan kredibilitas institusi penegak hukum serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. juga dampak dari perhitungan kerugian keuangan negara yang tidak sah akan membuat tatanan proses hukum akan terhambat dan mengalami cacat formil sehingga penyidikan perlu dilakukan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi. 2016. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia.* Jakarta, Raja Grafindo Persada

Alhakim, A., & Soponyono, E. 2019. Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *1*(3)

Bambang Hartono. 2022. *Akibat Hukum Putusan Pra Peradilan Terhadap Penetapan Tersangka Dugaan Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Sekretariat Dprd Tulang Bawang (Studi Putusan Nomor: 6/Pid.Pra/2020/PN.Tjk)*. Jurnal Pro Justitia, Vol. 3. No.2.

I Ketut Seregig, Suta Ramadan dkk. 2007. *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan*. PAMPAS *Journal Of Criminal*, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Vol. 3. No. 1.

Ismun Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana.* Jakarta, Kencana

Mansur Kartayasa. 2017. *Korupsi dan Pembuktian Terbalik, Dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta, Kencana

Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni

Valentine, V. L., Eskanugraha, A. P., Purnawan, I. K. W. A., & Sasanti, R. S. B. 2023. Penafsiran keadaan tertentu dalam tindak pidana korupsi: Perspektif teori kepastian hukum. *Jurnal Anti Korupsi*, *13*(1), hlm.18